



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 02/HK.03.2/7304/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2023, maka perlu menunjuk/mengangkat User Modul Sakti pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas ;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
5. Keputusan KPU RI Nomor : 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk kuasa pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN.....

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN USER MODUL SAKTI PADA PEMILU TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai User Modul Sakti Pada Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

TTD

ANZAR HASANUDDIN



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulsel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.

Lampiran 1: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 02/HK.03.2/7304/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang
Penunjukan/Pengangkatan User Modul Sakti pada Pemilu Tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

NO.	NAMA	MODUL	KET.
1	2	3	4
1.	Arsyad, S.Kom, M.M	PPK	
2.	Nuriaty Rini, S.E.	Bendahara	
3.	Maryam, S.IP	Anggaran, Pelaporan dan Administrasi	
4.	Aminah Amir, ST	Persediaan dan Aset	
5.	Sopyang Hadi	Pembayaran	

SEKRETARIS,

TTD

ANZAR HASANUDDIN